

PELESTARIAN ADAT ISTIADAT KESULTANAN

2016

PERDAKAB KUKAR NO. 2; LD. 2016/NO. 2.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PELESTARIAN ADAT ISTIADAT KESULTANAN KUTAI KARTANEGARA ING MARTADIPURA.

ABSTRAK : - Untuk melakukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan memberi jaminan serta amanat kepada setiap orang untuk menjaga dan melestarikan, mengembangkan, dan melindungi adat istiadat diperlukan landasan hukum dalam pelaksanaannya. Serta di Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura berlaku Undang-Undang Panji Selaten dan Beraja Niti sehingga perlu dibuat peraturan terkait dengan undang-undang tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2007; PERMENDIKBUD No. 77 Tahun 2013; PERMENDIKBUD No. 10 Tahun 2014; PERMENDIKBUD No. 52 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pelestarian adat istiadat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dimaksudkan untuk melestarikan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di wilayah Adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, kegiatan meliputi antara lain :

1. Adat Istiadat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura
2. Pendanaan
3. Penyelesaian Perselisihan
4. Pembinaan dan Pengawasan
5. Pelaporan
6. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 20 Januari 2016.

- Lembar Penjelasan : 13 hlm.